BADAN LAYANAN UMUM DAERAH – PENGELOLAAN KEUANGAN
2026

PERBUP KAB. LUWU TIMUR NO.46 LD 2026/NO.46, KAB.LUWU TIMUR, 29 HLM

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; PERDA KAB. LUWU TIMUR No.8 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang struktur anggaran; perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran BLUD; piutang dan utang/pinjaman; investasi, SiLPA dan defisit anggaran; pelaporan dan pertanggungjawaban.

CATATAN :

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2026.

- Lamp : 8 hlm.